



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 185 /B.VI/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN
PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan disusun;
 - b. Mengelola, mengkaji dan menganalisa bahan dan data tersebut;
 - c. Melakukan pembahasan / koordinasi dengan Dinas/Instansi dan unit kerja teknis yang terkait serta dengan pihak lain yang dipandang perlu.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Propinsi Lampung pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Tahun Anggaran 2005 Kode Rekening 01.03.2.01.001.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 5 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala BAWASDA Propinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Prop. Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan